

ABSTRAK

Salah satu motif dari maraknya kasus penganiayaan, adalah motif ekonomi dan sederet motif lainnya. Diantaranya adalah sempitnya lahan pekerjaan baru ditengah persaingan pencarian pekerjaan yang sangat ketat di zaman moderen ini juga yang akhirnya mendasari para pelaku kriminal menjadikan perbuatan mereka lebih profesional dengan berbagai cara, bahkan mereka pun mendirikan organisasi-organisasi untuk mewadahi atau memperlancar aktifitas mereka, walaupun tidak semua tindakan penganiayaan bertendensi atau bermotif ekonomi atau mencari untung, ada juga yang bermotif dendam, nafsu, dan bahkan ada pula yang hanya bermotif iseng belaka, maka identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penulis skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana peran *visum et repertum* dalam pengungkapan tindak pidana penganiayaan fisik?. 2. Bagaimana kekuatan *visum et repertum* sebagai salah satu alat bukti ditinjau dari perspektif hukum acara pidana diindonesia?.

Penulis skripsi ini menggunakan sistematis penulisan deskriptif-analitis dengan metode pendekatan yuridis normatife yang menitik beratkan pada penggunaan data sekunder, yaitu berupa asas hukum dan norma-norma hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah asas dan kaidah hukum, beserta pendekatan yuridis empiris, disertai bahan hukum primer yaitu UUD 1945, UU No.1 tahun 1946 tentang KUHAP, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian, UU No.29 Tahun 2004 tentang peraktek Kedokteran, bahan hukum skunder yaitu bahan-bahan penunjang penjelasan hukum primer yang didapat dari buku-buku dan para ahli,seminar maupun penelitian, hukum tersier yaitu Koran,jurnal,dan internet,beserta penelitian lapangan porestabes Bandung dan Pengadilan Negeri Bandung,beserta wawancara, analisa data dilakukan dengan metode normatife untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas, kemudian data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan sistematis dan teratur, dengan dianalisa suatu kesimpulan.

Tindak pidana penganiayaan fisik yaitu sangat berperan penting mengingat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan *motif* kekerasan ataupun kejahatan pelaku tindak pidana, namun penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pelaku bukan merupakan suatu yang diinginkan oleh korban, Pada dasarnya tindak pidana penganiayaan fisik yang mengakibatkan luka haruslah dapat dibuktikan apakah pelaku benar-benar tidak ingin mengakibatkan luka pada korban atau hanya unsur *motif* keinginan dari seseorang itu melakukan penganiayaan dalam kontek memberi peringatan atau kebutuhan materil saja, Namun tetapi tindak pidana penganiayaan dalam peran *visum et repertum* pada dasarnya sudah mutlak menjadikannya suatu alat bukti dalam persidangan, KUHAP pun sudah mengatur *visum* tersebut dalam Pasal 184 KUHAP bahwa *visum et repertum* itu bisa menjadi alat bukti surat ataupun keterangan ahli, ketika disampaikan dimuka persidangan